

PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**JEANNITA SUCIATI PERMATA SELINTANG
02101001130**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I

INDRALAYA

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Jeannita Suciati Permata Selintang
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001130
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 23 Juni 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Oktober 2014

Materai
6000

JEANNITA SUCIATI PS
NIM 02101001130

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
SURAT HASIL PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA TEORITIS	10
F. METODE PENELITIAN.....	13
1. JENIS PENELITIAN	13
2. METODE PENDEKATAN.....	14
3. SUMBER DATA	14
4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	15
5. METODE ANALISIS DATA	16
6. PENARIKAN KESIMPULAN.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, PIDANA DAN PEMIDANAAN	17
1. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA.....	17
a. PENGERTIAN TINDAK PIDANA.....	17
b. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA	19

c. UNSUR-UNSUR DELIK/TINDAK PIDANA.....	28
2. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA.....	29
3. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	35
a. ISTILAH DAN PENGERTIAN PIDANA	35
b. JENIS-JENIS PIDANA	37
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEDOFILIA.....	42
1. PENGERTIAN PEDOFILIA.....	42
2. RUANG LINGKUP PEDOFILIA	44
3. PENGATURAN PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF	56
C. TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEDOFILIA	57
1. UPAYA PENCEGAHAN (<i>PREVENTIVE</i>)	58
2. UPAYA PEMBERANTASAN (<i>REPRESSIVE</i>)	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. DAMPAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN PEDOFILIA	64
B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PEDOFILIA	85
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	145
B. SARAN	146
DAFTAR PUSTAKA	

MOTTO :

“ Dan Sesungguhnya Apapun Yang Dijanjikan kepadamu Pasti Akan Datang Dan Kamu Tidak Mampu Menolakny.”

(Q.S.AL-An’ Am Ayat 134)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Almarhum Ayah, Ibu, dan Nenek Tercinta.***
- ❖ Kakak Perempuan dan Keluarga Besar Tercinta.***
- ❖ Farid Irawan, S.Kom.***
- ❖ Sahabat-Sahabatku: Erdina Kumala Amd, Nyimas Novia Fauziah SE, Edward M. Angga SE, Slamet Prabowo S.Pd***
- ❖ Almamaterku.***

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana. Tantangan dan halangan yang penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Palembang, 28 Oktober 2014

Ucapan Terima Kasih

Assalammualaikum Wr.Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. ALLAH SWT, atas segala rahmat yang telah diberikan kepada hamba-Nya.
2. Almarhum Ayahanda Cik Amil, S.E., dan Ibunda Dra.Discik Fauziah, S.E., M.M., yang tidak bosan untuk mendidik dan memberi semangat hidup.
3. Keluarga besar Penulis, terutama Ayunda Jessica Suryani Intan Selintang, S.E., M.M., Ak., dan Paman Penulis Bapak Suyanto, S.H., M.H., yang telah memberi kritik dan saran yang membangun serta bimbingan untuk Penulis.
4. Papa M. Yusuf S.Pd., dan Mama Rusni yang telah memberi semangat kepada Penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade., M.B.A., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi Utama.
11. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi Pembantu.
12. Seluruh Dosen dan Staaf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Sahabat-Sahabat Karib Penulis : DEVI PRAMASARI, S.H., HERIKA ANUGRAHA, PUTRI JULIA PRATIWI, RISKI MANDASARI, DEA AVISCA, TIARA RESFI.
14. Teman-Teman Seperjuangan Angkatan 2010.

Serta seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalammualaikum Wr.Wb.,

Palembang, 28 Oktober 2014

Penulis

ABSTRAK

Pedofilia merupakan suatu gangguan seksual orang dewasa yang menjadikan anak-anak sebagai objek melampiaskan nafsu seksual mereka. Dewasa ini para pelaku pedofilia semakin mengancam kelangsungan hidup anak, oleh karena itu pedofilia dijadikan sebagai *transnational crime* (kejahatan transnasional). Akhirnya timbul permasalahan apakah dampak yang timbul terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pedofilia dan bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berujung pada pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari kesimpulan ini dapat diketahui bahwa dampak yang timbul terhadap anak tersebut yaitu menjadikan anak menjadi tertutup, prestasi sekolah anak menurun, anak menjadi agresif, perubahan fisik terhadap anak, hamil. Sedangkan Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia ini melalui upaya penal yang mana para pelakunya dijerat oleh aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Pedofilia, Dampak yang ditimbulkan, Kebijakan Hukum Pidana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala Internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹ Kemudian instrumen Internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrumen Hak Asasi Manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*, *UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules)*, *UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*.²

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*" Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip "*First Call for*

¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.108.

²Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.15.

Children," yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hak-hak anak atas "*survival protection, development and participation*".³

Instrumen-instrumen diatas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).⁴

Perlindungan terhadap anak sebagai objek kejahatan ini sudah secara implisit diakui oleh masyarakat internasional, terbukti dengan diakuinya kejahatan perdagangan anak dan kejahatan kesusilaan terhadap anak (termasuk perkosaan dan perbuatan cabul) sebagai salah satu dari kejahatan internasional (*international crimes*).⁵

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.⁶ Dengan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat tumbuh dan

³Moch.Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, 2013, hlm.19.

⁴*Ibid.*, hlm.147.

⁵Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Eresco, Bandung, 2010, hlm.50.

⁶Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BTP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm.43.

berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud memberikan kesejahteraan dalam konteks kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka sebagai instrumen untuk mengatur dan menjadi pedoman secara khusus dalam memberikan perlindungan anak kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini lahir untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaan dan peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Selain peraturan diatas, payung hukum yang melindungi anak dari kejahatan seksual yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 289, Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 292, Pasal 293 ayat (1), Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296.⁷

Pihak perlindungan anak mendapat tantangan yang cukup serius, karena dari angka kasus kekerasan terhadap anak di tanah air menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap satu hingga dua menit terjadi tindak kekerasan pada anak. Sungguh sangat miris dan memprihatinkan melihat kasus-kasus kekerasan kepada anak yang terjadi belakangan ini. Sebagaimana kita ketahui, belum selesai

⁷Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm.105 – 106.

kasus kekerasan seksual di *Jakarta International School (JIS)*, muncul kasus kekerasan seksual disebuah TK di Batam. Kemudian Kasus yang menggemparkan di Sukabumi seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian karena melakukan sodomi kepada puluhan anak bahkan diperkirakan bisa mencapai lebih dari seratus orang seiring dengan semakin banyaknya orangtua korban yang melapor kepada polisi. Sebelumnya tak sedikit kasus yang melibatkan kekerasan seksual anak-anak diekspos diberbagai media massa.⁸

Data pengaduan yang diterima Komisi Nasional Perlindungan Anak sepanjang tahun 2010-2014 ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak terus meningkat. Dalam kurun waktu tersebut, data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Komnas Anak menunjukkan telah terjadi 21.689.797 kasus pelanggaran hak anak di 34 Provinsi. Sebanyak 42-58 persen dari pelanggaran tersebut merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelantaran dan perebutan anak, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial.⁹

Bulan Januari hingga April 2014 saja, Komnas Anak menerima 679 kasus, dengan jumlah korban 896 anak. Separuh atau 56 persen dari laporan tersebut merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini belum termasuk yang bersumber

⁸Sumatera Ekspres, *Emon Hanya Cabuli 18 Bocah*, Kamis, 8 Mei 2014, hlm.2.

⁹Dini Felicitas, *Indonesia Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak*, Tabloid Nova, Senin, 28 Mei 2014 , hlm.61.

dari laporan masyarakat melalui *hotline service*, pemberitaan media massa, atau pengelolaan informasi yang dikumpulkan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA).¹⁰

"Pelaku tindak kekerasan seksual umumnya adalah kalangan terdidik. Sedang 82 persen korban adalah berasal dari kalangan menengah bawah. Jadi tidaklah berlebihan kalau Komnas Perlindungan Anak menetapkan tahun 2013-2014 adalah tahun darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak," ungkap Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait.¹¹

Tercatat lebih dari 4.000 kasus tiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum, dimana seharusnya mereka tidak diposisikan sekedar sebagai pelaku kriminal, namun lebih sebagai korban. Yaitu korban atas suasana yang tidak kondusif bagi pemenuhan hak tumbuh kembang secara wajar. Selain dari perlindungan hukum terhadap anak dalam hal melakukan pelanggaran pidana, tidak kalah pentingnya perlindungan terhadap anak sebagai objek atau sasaran tindak pidana, dalam hal ini anak sering dipakai sebagai objek kesewenang-wenangan orangtua atau alat bagi kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab terhadap kehidupan anak.¹²

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan *pedofilia*. ***Pedofilia*** adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).¹³ *Pedofilia* sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang

¹⁰*Ibid*

¹¹Angkasa Yudhistira, *Negeri Ini Makin Tak Bersahabat dengan Anak-Anak*, <http://www.okezone.com>, diakses pada hari Sabtu 10 Mei 2014.

¹²Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.168.

¹³Evy Rachmawati, *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata*, Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006, hlm.13.

untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Dampak tindak kekerasan seksual itu memang berbeda-beda, tergantung dari bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban. Menurut Suryani, korban pelecehan seksual yang telah menginjak dewasa juga terganggu kejiwaannya sehingga sulit membangun mahligai rumah tangga secara harmonis. Mereka cenderung kehilangan gairah seksual, dan sulit mengasihi pasangannya.¹⁴ Dalam tingkat yang paling parah, korban bisa menjadi pelaku *pedofilia* baru karena meniru apa yang mereka alami saat masih anak-anak.

Penderita *pedofilia* atau *pedofilis*, menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Seorang *pedofilis*, umumnya melakukan tindakannya, hanya karena dimotivasi keinginannya memuaskan fantasi seksualnya. Kriminolog Adrianus Meliala, membagi *pedofilia* dalam dua jenis; pertama, *pedofilia hormonal*, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Dan kedua, *pedofilia habitual*, kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.¹⁵

Pedofilia harus diwaspadai. Karena secara fisik, para *pedofilis* tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat lain. *Pedofilis* bisa berbaur, bergaul, tanpa ada yang tahu pelaku adalah seorang *pedofilis*, sampai akhirnya masyarakat tersentak ketika *pedofilis* memakan korban. Menurut Adrianus Meliala, itu tidak semata terkait

¹⁴*Ibid*

¹⁵Sukwan Hanafi, *Pembunuh Febrina Penderita Pedofilia*, [http:// www.orienta.co.id/kriminal/](http://www.orienta.co.id/kriminal/) dibalik berita, diakses pada hari Rabu 18 Juni 2014.

dengan peradaban masyarakat Indonesia sebagai orang timur, tapi juga perilaku para *pedofilis* yang makin canggih dan meninggalkan pendekatan kekerasan.¹⁶ Penderita *pedofilia* bahkan banyak dari kalangan menengah ke atas. Ini terbukti kalangan *pedofilis* menggunakan berbagai cara dan modus untuk ”menjerat” korbannya.

Hal tersebut juga ditambah dengan kesulitan menyusun profil tunggal dari pelaku kejahatan *pedofilia*, sehingga para pelaku masih sulit diidentifikasi dan diprediksi apalagi terhadap para individu-individu yang bertendensi *pedofilia*. Terlepas dari itu, secara kategoris, diketahui bahwa para *pedofilis* umumnya laki-laki. Aksi kejahatan mereka tidak semata-mata dilatari motif seksual. Pelaku kejahatan *pedofilia* memiliki alur dan substansi berpikir yang distortif,¹⁷ fantasi, dan rangsangan yang menyimpang, serta manipulatif¹⁸.

Tidak memadainya profil para *pedofilis* mengakibatkan langkah penanganan kurang tertuju pada pencegahan para individu bertendensi *pedofilia* agar tidak melakukan aksinya sama sekali. Sebaliknya, treatment lebih difokuskan pada semaksimal mungkin mencegah *pedofilis* agar tidak mengulangi aksi serupa.¹⁹ Pendekatan yang dilakukan lebih pada terapi modifikasi kognitif-perilaku²⁰.

¹⁶*Ibid*

¹⁷Distortif merupakan penyimpangan: *untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak jarang orang melakukan -- thd fakta yg ada.* <http://kbbi.web.id/distorsi>, diakses pada hari Senin, 7 Juli 2014.

¹⁸Manipulatif adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. <http://id.wikipedia.org/wiki/Manipulasi>, diakses pada hari Senin, 7 Juli 2014.

¹⁹Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.252-253.

²⁰Modifikasi kognitif adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengubah perilaku manusia, psikodinamika, dan humanistik dengan proses mental, berpikir, dan berhubungan dengan ingatan atau memori terhadap informasi yang telah dia terima. Sebarang perubahan dalam struktur atau fungsi yang disebabkan oleh pengaruh internal, eksternal, atau heredity (turun-temurun).

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dalam rangka penanggulangan masalah kejahatan *pedofilia* maka diperlukan suatu pendekatan yang berorientasi kebijakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut diantaranya harus berhubungan dengan kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada Undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi kejahatan pedofilia pada masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan *pedofilia*?
2. Apakah Kebijakan Hukum Pidana saat ini sudah cukup memadai dalam menanggulangi kejahatan *pedofilia*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Dampak yang timbul terhadap anak yang menjadi korban kejahatan *pedofilia*.
2. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan *pedofilia*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kejahatan *pedofilia* yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan *pedofilia*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kejahatan *pedofilia* dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan pemerintah khususnya dalam menangani kejahatan *pedofilia*.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²¹

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4(empat) ciri , yaitu: (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²²

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy Theorie*)

Mengenai teori-teori tersebut maka dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut :

A. Teori Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.79.

²²*Ibid*

mata berarti pelaksanaan Perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²³

Soerjono Soekanto, mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:²⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas Perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:²⁵

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) Perundang-undangan.
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

²³Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.5.

²⁴*Ibid.*, hlm.8.

²⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.378-379.

- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup Perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu Perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁶

B. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy Theorie*)

Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling terkait antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai. *Crime is designation, which means that crime is defined by other than criminals. Crime is behavior subject to judgment of other.*²⁷ Kejahatan adalah penunjukan, yang berarti kejahatan yang didefinisikan oleh selain penjahat. Kejahatan adalah perilaku tunduk

²⁶*Op.cit.*, hlm.7.

²⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.30.

pada penilaian lainnya. Sehingga kebijakan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu :²⁸

- a. Tahap kebijakan legislatif (*formulatif*) yaitu menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh badan pembuat Undang-undang.
- b. Tahap kebijakan yudikatif (*aplikatif*) yaitu menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- c. Tahap kebijakan eksekutif (*administratif*) yaitu melaksanakan hukum pidana secara konkrit, oleh aparat pelaksana pidana.

Pada tahap kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakekatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/ formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/material.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.²⁹

²⁸*Ibid.*, hlm.45.

²⁹Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.56.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan perbandingan.³⁰

- Metode pendekatan Perundang-undangan dan analisis konsep hukum, dimana yang dikaji dalam penelitian ini adalah peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maksudnya terhadap masalah yang timbul akan ditinjau dan dikaji berdasarkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan dimasyarakat.
- Metode pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang berlaku di Negara lainnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer.³¹

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.³²
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain :³³
 - a. Ensiklopedia Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus bahasa Inggris-Indonesia;
 - d. Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan melalui pendekatan analisis konsep hukum, pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan maka yang harus dicari adalah peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut dan kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada dimasyarakat. Dengan pendekatan perbandingan maka penulis mengumpulkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara lain dan dikemudian dibandingkan dengan peraturan Perundang-

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.106.

³²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 114.

³³*Ibid*

undangan yang ada di Indonesia.³⁴ Karena metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif, maka pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh bahan yang bersumber dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³⁵

5. Metode Analisis Data

Data Dianalisis secara kualitatif-normatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan Perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitiktolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.³⁶

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.³⁷

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit.*

³⁵Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.107.

³⁶*Ibid*

³⁷Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hlm.5.

Daftar Pustaka

- Abu Huraerah. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Abdul Wahid. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Aliya Tusya'ni,Lala Septiani Sembiring.2010.*Psikologi Abnormal Perspektif Klinis Pada Gangguan Psikologis*.Jakarta:Salemba Humanika.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Dading. 2000. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Alumni.

Dikdik M.Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta : Rajawali Pers.

H.M.Rasyid Ariman. 2011. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*. Palembang: FH UNSRI (tidak dipublikasikan).

Julianti Widury. 2008. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta : UI Press.

Kartini Kartono. 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV.Mandar Maju.

Leden Marpaung. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Moch.Salam Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Moch.Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Rineka Cipta.

Mohammad Asmawi. 2005. *Lika-Liku Seks Menyimpang ,Bagaimana Solusinya*. Yogyakarta: Darussalam Offset.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Rohman.2005. *Pedofilia Di Bali (Dewa Penolong atau Pencelaka?)*. Yogyakarta:

PSKK UGM.

Romli Atmasasmita. 2010. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung:

Eresco.

Soejono ,dkk. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta : Rajawali Pers.

Sunaryati Hartono.1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*.

Bandung : Alumni.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen

Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta:PT.Bumi

Aksara.

Makalah/Tulisan Ilmiah

Mulyana W Kusuma, *Perumusan Tindak Pidana Kesusilaan dalam Rancangan*

KUHP Baru di Tinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal dan Aspek

Sosial Budaya, [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Koran/Majalah

Kompas, Sabtu 22 Juli 2006 , Evy Rachmawati , *Sisi Kelam Pariwisata di Pulau*

Dewata

Sumatera Ekspres , Kamis, 8 Mei 2014

Tabloid Nova, Senin, 28 Mei 2014, Dini Felicitas , *Indonesia Darurat Kejahatan*

Seksual

Internet

<http://www.artikelkedokteran.com/search/Pengertian-dan-contoh-modifikasi-perilakukognitif>

<http://www.kbbi.web.id/distorsi>

<http://www.okezone.com>. *Negeri Ini Makin Tak Bersahabat dengan Anak-Anak*

<http://www.orienta.co.id/kriminal/dibalikberita/detai.php?id=9281&PHPSESSID=df21ad03dd52176257ee5816590309f>. *Pembunuh Febrina Penderita Phedofilia,*

<http://id.wikipedia.org/wiki/manupulasi>